



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 660/166.a/DLH/2020
Tanggal : 20/01/2020


No. Koreksi : 28

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Indah

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DHII 26/02/2010:53



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Palu secara transparan, maka perlu disusun informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - b. bahwa informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah merupakan sarana penting untuk mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi lingkungan hidup yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

OPD

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Jh</i>



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019.
- KESATU : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. mengumpulkan data yang terkait dengan lingkungan hidup berupa tataguna lahan, kualitas air, resiko bencana, perkotaan, serta Inovasi Daerah Kota Palu dalam pengelolaan lingkungan tahun 2019;
 2. menentukan isu prioritas lingkungan hidup Daerah Kota Palu tahun 2019 melalui proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan;
 3. menganalisis tekanan, kondisi dan respon isu lingkungan hidup Daerah Kota Palu tahun 2019;
 4. menyusun laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palu Tahun 2019 beserta ringkasan eksekutifnya; dan
 5. melakukan seminar hasil penyusunan laporan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KOTA PALU TAHUN
2019


- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
- III. Ketua : Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Inventarisasi, Perencanaan dan Kajian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
 4. Kepala Seksi Perencanaan dan Program pada Dinas Kesehatan Kota Palu
 5. Kepala Seksi Pengaduan, Pemantauan dan Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
 6. Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
 7. Pendamping Pembangunan Kota Palu. 3 (tiga) orang
 8. Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Tadulako
 9. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah
 10. Staf PNS Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. 2 (dua) orang

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

Jh

11. Staf PHL Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. 2 (dua) orang
12. Staf PNS Seksi Pengaduan, Pemantauan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. 3 (tiga) orang
13. Staf PHL Seksi Pengaduan, Pemantauan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. 3 (tiga) orang
14. Staf PNS Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
15. Staf PHL Seksi Konservasi Sumber Daya Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
16. Staf PHL Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD	